



PENETAPAN

Nomor: 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh:

Nina Sugiarti Binti Sugiman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.11 RW. 03 Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 0344/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1993, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Saryono di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut emohon dan suami Pemohon dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Diah Aning Tyas, berumur 21 tahun;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perubahan Nama, nomor:
0344/Pdt.P/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis identitas nama Pemohon Nina binti Sugiman, yang mana identitas tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP Pemohon, KK Pemohon, dan Ijazah terakhir Pemohon ;
7. Bahwa identitas yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang sebenarnya adalah Nina Sugiarti binti Sugiman, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pengajuan cerai Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis Nina binti Sugiman dirubah menjadi Nina Sugiarti binti Sugiman;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek untuk merubah Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 sesuai dengan petitum nomor (2);

Hal. 2 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3503046303680002 atas nama Nina Sugiarti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 atas nama Saryono dan Nina (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3503040503080004 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Saryono sebagai Kepala Keluarga (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OC oz 0003663 tanggal 20 Mei 1988 atas nama Nina Sugiarti (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Supriyaji bin Karni, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah disesuaikan dengan dokumen lain milik Pemohon antara lain KTP, KK, dan Ijazah terakhir Pemohon;
 - Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon bernama Murtiningsih dan berganti nama sejak mau menikah;

Hal. 3 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Nikah nama Pemohon tertulis Nina sedangkan yang tercantum dalam dokumen lain adalah Nina Sugiarti;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk melengkapi persyaratan pengajuan cerai;
2. Listiani bin Sastro Miharjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah disesuaikan dengan dokumen lain milik Pemohon antara lain KTP, KK, dan Ijazah terakhir Pemohon;
 - Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon bernama Murtiningsih dan berganti nama sejak mau menikah;
 - Bahwa dalam Akta Nikah nama Pemohon tertulis Nina sedangkan yang tercantum dalam dokumen lain adalah Nina Sugiarti;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk melengkapi persyaratan pengajuan cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993, semula tertulis Nina dirubah menjadi Nina Sugiarti sebagaimana

Hal. 4 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menyampaikan bukti surat P.1 s/d P.4 dan saksi bernama Supriyaji dan Listiani yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dengan demikian maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.4, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nina pada tanggal 9 Oktober 1993 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saryono di Kantor Urusan Agama kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993, dimana nama Pemohon tertulis Nina;
- Bahwa dalam dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Nina Sugiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena terbukti penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 5 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah tidak sesuai dengan dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, maka Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Nikah tersebut yakni semula tertulis Nina dirubah menjadi Nina Sugiarti sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah biodata (nama) istri dalam Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 semula tertulis Nina dirubah menjadi Nina Sugiarti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/35/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 sesuai diktum penetapan nomor 2 di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum. dan

Hal. 6 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai Penetapan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. penetapan nomor 0344/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)